



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : [dpmpstp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpstp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmpstp.kotim.go.id](http://www.dpmpstp.kotim.go.id)

**S A M P I T**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : 421.1/099/PF/DPMPSTP/2025

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara **DEVI MUSTIKA SARI, S.Hum., MA.** Kepala Sekolah **TK ISLAM BILINGUAL CASABLANCA** pada tanggal 15 Agustus 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Pendidikan TK ISLAM BILINGUAL CASABLANCA di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Nomor : 420.1/ 124 /DISDIK-2/1X/2025 tanggal 03 September 2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian TK ISLAM BILINGUAL CASABLANCA di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KESATU : Memberi Izin Pendirian Pendidikan Pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK/RA) Kepada :
- Nama Yayasan/ Badan Hukum : **YAYASAN SHAUTUHA QOLBU SAMPIT**
- Nama Lembaga Pendidikan : **TK ISLAM BILINGUAL CASABLANCA**
- Kepala Sekolah : **DEVI MUSTIKA SARI, S.Hum., MA**
- Penanggung Jawab : **UST. H. SYARIFUDDIN**
- Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
- Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
- Alamat Lembaga Pendidikan : **Jln. Menteng 4,**
- Desa/Kelurahan : **Sawahan**
- Kecamatan : **Mentawa Baru Ketapang**
- Kabupaten / Provinsi : **Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah**
- Menggunakan Sarana Milik : **MILIK SENDIRI (YAYASAN SHAUTUHA QOLBU SAMPIT)**
- No. IMB / PBG : **NO. REGISTRASI 620206-10022025-003**
- Masa Berlaku Izin : **SELAMA SEKOLAH BEROPERASIONAL**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T  
Pada tanggal : 8 September 2025

Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

**DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP**  
NIP. 19750604 199603 1 002







PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600  
Email : [dpmpdsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpdsp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmpdsp.kotim.go.id](http://www.dpmpdsp.kotim.go.id)

S A M P I T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 421.1/098/IP-PF-1/DPMPDSP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara **DEVI MUSTIKA SARI, S.Hum., MA.** Kepala Sekolah **TK Islam Bilingual Casablanca** pada tanggal 15 Agustus 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan TK Islam Bilingual Casablanca di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Nomor : 420.1/ 123 /DISDIK-2/1X/2025 tanggal 03 September 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan TK Islam Bilingual Casablanca di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 12 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- Nama Yayasan/ Badan Hukum : **YAYASAN SHAUTUHA QOLBU SAMPIT**
- Nama Lembaga Pendidikan : **TK ISLAM BILINGUAL CASABLANCA**
- Kepala Sekolah : **DEVI MUSTIKA SARI, S.Hum., MA**
- Penanggung Jawab : **UST. H. SARIFUDDIN**
- Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
- Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
- Alamat Lembaga Pendidikan : **Jln. Menteng 4**
- Desa/Kelurahan : **Sawahan**
- Kecamatan : **Mentawa Baru Ketapang**
- Kabupaten / Provinsi : **Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah**
- Menggunakan Sarana Milik : **MILIK SENDIRI (YAYASAN SHAUTUHA QOLBU SAMPIT)**
- No. IMB / PBG : **NO. REGISTRASI 620206-10022025-003**
- Masa Berlaku Izin : **15 AGUSTUS 2025 S/D 14 AGUSTUS 2028**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

\$(izin\_img)

Ditetapkan di : S A M P I T  
Pada tanggal : 8 September 2025

Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP  
NIP. 19750604 199603 1 002

